

**PENDEKATAN *RESTORATIF JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK  
PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA JAYAPURA**

**TOM A.S. REUMI DAN WINNA A.A. SENANDI**

Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih  
Email : *reumy.thom13@gmail.com, senandiwinna@yahoo.com*

**ABSTRAK**

Penelitian dengan judul “Pendekatan *Restoratif Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Jayapura” dilakukan di Kota Jayapura. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana efektifitas pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan juga bagaimana implementasi pendekatan *restorative justice* dalam proses penyelesaian Tindak tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kota Jayapura. Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif dan empiris.

Hasil dari penelitian ini adalah Penyelesaian kasus anak yang melakukan tindak pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* akan menghindarkan si anak dari proses peradilan yang berbelit dan memakan waktu lama, terhindar dari stigma negative dapat mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara dipengadilan, serta dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat atau memberdayakan pihak-pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian perkara; Implementasi Pendekatan *Restoratif Justice* Dalam Penyelesaian Tidak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Jayapura dilakukan mulai pada Unit PPA (penyidik) dengan menggunakan teknik mediasi atau musyawarah, difasilitasi oleh seorang mediator sebagai pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak pada siapapun juga (pelaku atau korban) dan pihak yang netral yang mau didengar oleh kedua belah pihak.

Akhirnya dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak pelaku tidak pidana haruslah memikirkankan kepentingan terbaik bagi si anak dengan tidak merampas hak-hak dasar si anak dengan memilih pendekatan *restorative justice* dalam proses penyelesaian kasus anak pelaku tindak pidana serta Pemerintah juga harus mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur dan mengakomodir peraturan tata cara pelaksanaan keadilan *restorative Justice*.

**Kata Kunci :** *Restoratif, Justice, Penyelesaian, Tindak Pidana dan Anak*

**PENDAHULUAN**

Anak sebagai makhluk Tuhan yang maha Esa dan makhluk sosial harus dilindungi karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai

pengaruh sistem yang ada atau dengan kata lain anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative*



Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak. Sehingga perlindungan terhadap anak dianggap penting baik anak yang berhadapan dengan hukum, anak sebagai pelaku tindak pidana maupun anak sebagai korban.

Indonesia sebagai Negara yang mengacu pada Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu bentuk perlindungan anak oleh negara diwujudkan melalui sistem peradilan pidana khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam kehidupan sehari-hari banyak terjadi tindakan menyimpang yang dilakukan oleh anak. Banyak faktor di balik tindakan menyimpang tersebut, anak-anak yang mendapatkan perhatian dan bimbingan yang baik oleh orang tua akan tumbuh menjadi anak yang baik, sebaliknya anak yang tidak diperhatikan kesehariannya akan tumbuh menjadi anak nakal yang kerap kali dapat melakukan hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman dilingkungan masyarakat dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang yang melanggar norma dan aturan sehingga anak berada dalam situasi yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11

---

*Justice*), PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 14.



Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengemukakan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang melakukan tindak pidana dalam pelaksanaan proses peradilannya harus dilakukan berdasarkan asas : a. Perlindungan; b. Keadilan; c. Non diskriminasi; d. Kepentingan terbaik bagi anak; e. Penghargaan terhadap pendapat anak; f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; g. Pembinaan dan pembimbingan anak; h. Proporsional; i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan j. Penghindaran pembalasan.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, untuk penyelesaian suatu tindak pidana yang dilakukan anak dapat dilaksanakan dengan dua jalur yaitu melalui jalur litigasi dan non litigasi. Litigasi yakni kasus anak diselesaikan melalui jalur hukum mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pelaksanaan putusan. Sedangkan non litigasi diselesaikan di luar jalur hukum atau melalui jalur non formal. Jalur non formal ini antara lain melalui mediasi, negosiasi, dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*.

Kaitannya dengan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak melalui jalur non litigasi dalam penanganan tingkah laku anak yang menyimpang dalam rangka upaya pembinaan dan perlindungan anak, maka ada salah satu upaya alternatif penghukuman yang dapat digunakan terhadap anak adalah dengan menerapkan penghukuman dengan prinsip *restoratif*. Prinsip *restoratif* ini memosisikan proses pemidanaan sebagai “*the last resort*” bukanlah “*the first resort*”. Hal ini bertujuan agar anak dapat memperbaiki dirinya sesuai dengan kehendak dan

kepentingan baik bagi si anak (*the best interest of the child*) ketika dirinya berhadapan dengan hukum dan menghindarkan si anak tersebut dari stigmatisasi. Meskipun pemidanaan merupakan alat yang ampuh yang dimiliki Negara guna memerangi kejahatan namun pemidanaan bukanlah merupakan alat satu-satunya guna memperbaiki keadaan, harus ada kombinasi antara upaya represif dan preventif.<sup>2</sup>

Dengan demikian diperlukan bentuk penyelesaian terhadap anak pelaku tindak pidana dengan menggunakan pendekatan *restoratif justice* yang merupakan bentuk penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban dan pelaku serta masyarakat.

## METODE PENELITIAN

### Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan ini dilakukan di Kota Jayapura khususnya pada institusi yang mempunyai kewenangan dalam penanganan kasus anak pelaku tidak pidana yaitu di Kepolisian Resor Jayapura Kota serta beberapa Kepolisian Sektor Kota di Jayapura.

### Tipe penelitian

Ada 2 (dua) yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu tipe penelitian hukum normatif yang menelaah peraturan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penetapan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana yaitu Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Perlindungan Anak, serta penelitian hukum empiris yang menelaah dan mengumpulkan data lapangan yang ada di lokasi penelitian dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### Populasi dan Sample

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian sedangkan sample adalah bagian dari populasi yang dijadikan fokus atau sasaran penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah penerapan system pendekatan *restorative justice* terhadap anak pelaku tindak pidana di Kota Jayapura. Sampel dari populasi diambil dari pelaksanaan penerapan system *restorative justice* terhadap anak pelaku tindak pidana di Kepolisian Resor Jayapura Kota serta beberapa kepolisian sektor kota di Jayapura.

### Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan, yaitu diperoleh dari Kepolisian Resor Jayapura Kota serta beberapa kepolisian sektor kota di Jayapura;
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak serta peraturan yang mengatur tentang sanksi pidana dan tindakan yang diberikan kepada anak pelaku tindak pidana.

### Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu dengan wawancara serta pengamatan. Wawancara dilakukan terhadap informan, dan responden yang dipilih dari sample yang sudah ditentukan. Wawancara terstruktur dilakukan langsung kepada para penyidik khusus anak unit PPA Kepolisian Resor Jayapura Kota dan juga pada beberapa Kepolisian Sektor Kota di Kota Jayapura.

### Teknik Analisis Data.

Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis data dengan tahapan (a) Editing artinya mengedit ulang jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam daftar pertanyaan, yang kemungkinan

<sup>2</sup>Hadi Supeno, 2010, *Dekriminalisasi Anak*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jakarta, 2005, Hlm.15



karena jawaban tidak lengkap, tidak jelas atau belum terjawab; (b) Coding artinya mengklasifikasi data menurut jenis masalah yang diteliti, dan (c) deskripsi artinya menjelaskan data dikaitkan dengan rumusan masalah penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Efektifitas Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan sebagai anak yang disangka, dituduh, atau diakui sebagai anak yang telah melanggar Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 40 ayat (1) Konvensi Hak Anak.<sup>3</sup> Anak yang berkonflik dengan hukum baik itu sebagai pelaku, sebagai korban maupun sebagai saksi dari suatu tindak pidana dikategorikan sebagai anak yang memerlukan penanganan khusus, sehingga di dalam menangani anak yang melakukan suatu tindak pidana memerlukan perlakuan dan penanganan yang khusus yang disesuaikan dengan keadaan, fisik dan umur anak.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur secara khusus mengenai cara penyelesaian tindak pidana anak melalui Diversi yang

merupakan salah satu cara penyelesaian dari pendekatan *restorative justice*. *Retoratif Justice* atau keadilan *restorative* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Pasal 1 ayat (6)). Sedangkan yang dimaksud dengan Diversi diatur dalam pasal 1 ayat (7), yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Menurut Supeno<sup>4</sup>, ada 5 (lima) prinsip penerapan *restorative justice* adalah :

- 1) membuat pelanggaran bertanggungjawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
- 2) memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya di samping mengatasi ras bersalahnya;
- 3) melibatkan para korban, orang tua, keluarga;
- 4) menciptakan forum untuk kerjasama dalam menyelesaikan masalah;
- 5) menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi social yang formal.

*Restorative Justice* pada prinsipnya merupakan suatu falsafah dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya)

<sup>3</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal 113



<sup>4</sup> Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia, Jakarta, 2010, hal. 25

dan korban tindak pidana (keluarganya) duduk bersama untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak. Sehingga pada saat pertemuan untuk menyelesaikan suatu kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat tercapai tujuan dari *restorative justice* tersebut yang salah satunya adalah mencari jalan keluar permasalahan yang terjadi serta kerugian yang terjadi sehingga keharmonisan dan perdamaian dapat tercapai di antara pihak pelaku dan pihak si korban.

Dalam *restorative justice* metode yang dipakai adalah musyawarah pemulihan dengan melibatkan korban dan pelaku beserta keluarga masing-masing, ditambah wakil masyarakat yang diharapkan dapat mewakili lingkungan di mana tindak pidana dengan dengan pelaku anak tersebut terjadi. Dengan adanya dukungan dari lingkungan setempat untuk menyelesaikan masalah di luar system peradilan anak diharapkan dapat menghasilkan putusan yang tidak bersifat punitif, namun tetap mengedepankan kepentingan dan tanggungjawab dari anak pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat.

Ketika seorang anak yang berhadapan dengan hukum, baik dia sebagai pelaku maka di sini diharapkan pemberian sanksi pidana terhadapnya merupakan pilihan terakhir (*the last resort*) yang sebelumnya harus diupayakan penyelesaian melalui pendekatan *restorative justice* yang juga bertujuan untuk menekan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum ke langkah yang konstruktif dalam perkembangan fisik dan psikis si anak, dengan :

1. menghindarkan si anak dari aturan mekanisme formal dan lebih

mengutamakan pendekatan informal;

2. mengharapkan penyelesaian yang lebih bijaksana dengan konsep *Diversi* dan *restorative justice*;
3. Lebih memudahkan dalam pemisahan registrasi berkas perkara anak di instansi kepolisian dan kejaksaan;
4. perlunya pengadaan tahanan ruang khusus anak dan ruang sidang anak serta jaksa yang benar-benar memiliki keahlian khusus dalam penanganan ABH.

Sehingga ketika menyelesaikan kasus tindak pidana yang dilakukan anak-anak melalui *restorative justice* terjadi suasana kekeluargaan dalam prosesnya sehingga si anak dapat terhindarkan dari proses beracara di lembaga peradilan yang sudah pasti berbelit-belit dan memakan waktu yang lama belum lagi ketika proses selesai terhadap anak sudah pasti melekat padanya stigma negative bahwa anak tersebut adalah seorang terdakwa. Sehingga memang menyelesaikan perkara anak dengan pendekatan *restorative justice* sangat diperlukan mengingat karena dalam hal memberikan perlindungan hukum kepada anak pelaku tindak pidana ditekankan bahwa pengadilan merupakan upaya terakhir yang dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan.

Dengan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak melalui pendekatan *restorative justice* maka Dapat mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara dipengadilan, karena banyaknya kasus yang diajukan kepengadilan menyebabkan proses berperkara seringkali berkepanjangan dan memakan biaya yang tinggi serta memberikan hasil yang kurang memuaskan serta dapat meningkatkan

keterlibatan masyarakat atau memberdayakan pihak-pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian perkara serta Memperbesar peluang masyarakat untuk mendapatkan keadilan;

## **B. Implementasi Pendekatan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tidak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Jayapura**

Telah diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan kesempatan kepada anak untuk ikut serta di dalam menyelesaikan konflik, dan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, karena didalamnya terdapat diversifikasi yang dilakukan melalui pendekatan *Restorative Justice* yang menekankan pemulihan pada keadaan semula.

Proses penerapan melalui pendekatan *restorative justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur berbeda dengan proses penerapan hukuman pada umumnya. *Restorative justice* tidak diatur secara terperinci di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana, tetapi dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Penjelasan dari Pasal 8 ini dapat dibuat kesimpulan bahwa penerapan *restorative justice* mengikuti mekanisme dari diversifikasi, yaitu pengalihan hukum dari

proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Proses pengalihan hukum (diversi) tidak akan berjalan apabila tidak menggunakan *restorative justice* sebagai penyelesaiannya.

Diversifikasi terdapat dalam setiap tahap mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada tahap pemeriksaan perkara anak di Pengadilan (Pasal 7 (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak). Adapun proses penyelesaian dengan menerapkan pendekatan *restorative justice* terhadap anak yang melakukan tindak pidana di kota Jayapura biasanya menggunakan mediasi atau musyawarah dengan menekankan pemulihan kembali anak pada keadaan sebelum terjadinya tindak pidana. Pada tahap penyidikan Pihak kepolisian harus menggunakan kewenangan diskresi yang merupakan bagian dari proses pengalihan penyelesaian (diversi) yang menggunakan pendekatan *restorative justice* sebagai pertimbangan hukum yang sesuai dengan undang-undang dan kepentingan terbaik bagi anak.

Diskresi diberikan kepada penyidik untuk mengupayakan diversifikasi dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*. Diskresi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah kebijakan penyidik anak dalam menetapkan suatu perkara anak nakal, tidak dilanjutkan pemeriksaannya dengan pertimbangan hukum yang sesuai dengan perundang-undangan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam menyelesaikan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kota Jayapura melalui pendekatan *restorative justice* pada umumnya akan difasilitasi oleh seorang mediator sebagai pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak pada siapapun juga (pelaku atau

korban) dan pihak yang netral ini mau didengar oleh kedua belah pihak. Yang dapat menjadi mediator bisa seorang polisi, jaksa dan hakim. Ini dikarenakan proses mediasi bisa dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan sampai pada persidangan.

Dari hasil penelitian di Polresta Jayapura, bahwa penyelesaian kasus anak selalu diselesaikan melalui jalur hukum, namun beberapa tahun terakhir ini pihak Polresta Jayapura yaitu unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) berusaha mengupayakan penyelesaian kasus anak dengan pendekatan *restorative Justice* yang dilakukan dengan Diversi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ada beberapa kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak diselesaikan dengan pendekatan *Restoratif justice* dengan mediatornya adalah penyidik khusus anak dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Proses penyelesaiannya melalui *restorative justice* selalu menghendaki adanya keinginan untuk tetap memberikan perlindungan bagi anak, namun sebelumnya harus ada yang mengaku bahwa benar dia melakukan tindak pidana, setelah sipelaku mengakui kesalahannya kemudian penyidik anak harus melihat dulu apa sebenarnya motivasi dari si anak melakukan tindak pidana itu, jenis tindak pidana apa yang dilakukan serta sudah berapa kali si anak melakukan tindak pidana tersebut karena sesuai syaratnya kasus yang selesaikan melalui pendekatan *restorative justice* adalah si anak baru satu kali melakukan kejahatan. Kemudian juga harus dilihat jenis tindak pidananya, apakah tindak pidana biasa atau merupakan tindak pidana yang berat.

Pada Unit PPA di Polresta Jayapura, penyelesaian melalui pendekatan *Restorative Justice* pihak UPPA bekerjasama dengan pihak korban (orangtua korban), pihak terlapor, tokoh masyarakat (RT, RW atau Lurah) dan lembaga hukum agar supaya tercapainya keadilan restorative. Pihak RT atau RW dan Lurah yang dipanggil untuk duduk bersama menyelesaikan kasus-kasus anak adalah untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat di mana tempat tinggal korban atau terlapor berada agar supaya pihak korban dan juga terlapor jika sudah tercapai perdamaian antara dua pihak tersebut maka tokoh masyarakat tersebut nantinya dapat memulihkan nama baik pihak korban dan juga terlapor.

Konsep pendekatan *restorative justice* di Polresta Jayapura adalah membawa korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku duduk bersama dalam suatu pertemuan. Proses model keadilan restorative di mana peran polisi sebagai mediator, fasilitator atau pengawas. Sebelumnya polisi akan menunjukan pasal-pasal dan ketentuan perundang-undangan peradilan anak, lalu korban dan pelaku serta keluarganya serta siapapun yang ikut dalam pertemuan tersebut dipersilahkan untuk mencari jalan keluar terbaik bersama-sama agar terjadi proses perbaikan, pemulihan hubungan, konsiliasi dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku, dengan penerimaan masyarakat kembali terhadap pelaku tanpa adanya stigma negative terhadap si pelaku.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di unit PPA Polresta Jayapura yang biasa menangani anak-anak yang melakukan tindak pidana, bahwa dalam menyelesaikan kasus yang dilakukan anak-anak, pihak penyidik anak membuat

satu tim khusus yang memang sudah ahli dan terlatih dalam menangani anak-anak pelaku tindak pidana tersebut kemudian pihak penyidik anak yang tergabung dalam tim khusus tersebut turun ke tengah masyarakat membaur sehingga dapat mencari tahu kedudukan masalah yang sebenarnya sehingga dapat mencari jalan keluar yang pas, yaitu dengan menggunakan mediasi (*restorative justice* melalui mekanisme diversifikasi).

Dari beberapa kasus yang ditangani dan diselesaikan melalui *restoratif justice* (melalui mediasi) salah satunya adalah kasus pencurian Kamera Canon yang dilakukan oleh seorang anak berinisial VK (15thn) yang mencuri kamera milik temannya. Pengaduan langsung disampaikan oleh orang tua korban pencurian tersebut ke Polres Jayapura Kota karena kebetulan kamera tersebut adalah milik orang tua korban. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik khusus anak disimpulkan bahwa si pelaku anak tersebut baru pertama kali melakukan pencurian dan barang tersebut juga hanya merupakan sebuah kamera. Dari hasil diskusi dan mediasi yang cukup menyita waktu maka si anak pelaku tersebut dituntut untuk mengembalikan barang curian tersebut dan menulis surat pernyataan bahwa tidak akan melakukan perbuatan serupa lagi, dan itu disetujui oleh keluarga (ayah dan ibu) si korban pencurian tersebut.<sup>5</sup>

Satu kasus lagi adalah pencurian DVD merek LG milik seorang mahasiswa yang dicuri oleh seorang anak berinisial BR (16<sup>th</sup>), itupun setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan penyidikan terhadap kasus tersebut korban pencurian sepakat untuk diselesaikan melalui

musyawarah kebetulan barang curian tersebut juga belum dijual ke penadah sehingga si korban masih dapat memiliki DVD miliknya kembali.

Demikian proses penyelesaian kasus pencurian yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan *restoratif justice*. Menggunakan penyelesaian kasus melalui pendekatan *Restoratif Justice* begitu maka secara tidak langsung juga dapat mengurangi anak yang ditahan di dalam Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) sehingga menghindarkan si anak dari stigmatisasi dan juga perkara-perkara yang masuk ke pengadilan juga menjadi berkurang sehingga dapat berimbang pada kurangnya jumlah narapidana anak yang ada dalam lapas.

Namun dalam pelaksanaan penyelesaian kasus anak melalui *restorative justice* ini terkadang menemui hambatan dan kendala-kendala seperti :

1. kurangnya pemahaman dari masyarakat itu sendiri terkait dengan system *restorative justice* karena istilah tersebut mereka baru mendengarnya (bahasa yang asing didengar oleh masyarakat);
2. Substansi hukum yang belum mengakomodir pelaksanaan keadilan *restorative Justice*;
3. Penegak hukum yang belum seluruhnya melaksanakan secara optimal perturan yang sudah ada dan dalam menyelesaikan kasus anak masih bersifat kaku;
4. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan mengubah penyelesaian aparat penegak hukum dari pendekatan *retributive* dan *restorative justice* belum sepenuhnya tercapai;
5. Masyarakat masih banyak yang berpandangan terhadap perbuatan

<sup>5</sup> Wawancara dengan Kanit PPA Ipda Irene Aronggear;





tindak pidana bahwa pandangan masyarakat yang cenderung mendendam kepada pelaku kejahatan, sehingga ketika berbagai pihak diundang untuk untuk menyelesaikan permasalahan itu menjadi sangat sulit

Akhirnya, yang sangat diperlukan adalah di setiap masalah yang bermunculan yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku, bersama-sama masyarakat dan penegak hukum dan kedua belah pihak yang berperkara harus mencari *win-win solution* bagi persoalan kecil seperti di atas sehingga yang tadinya korban marah serta mempunyai emosional yang tinggi tidak lagi melaporkan kepada penegak hukum karena dapat menyelesaikan masalahnya dengan solusi yang tepat dan memuaskan bagi kedua belah pihak (pelaku dan korban).

### KESIMPULAN

1. Penyelesaian kasus anak yang melakukan tindak pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* akan menghindarkan si anak dari proses peradilan yang berbelit dan memakan waktu lama, dan anak terhindar dari stigma negative dan dapat kembali ke tengah kehidupan masyarakat tanpa ada label bekas narapidana, dapat mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara dipengadilan, serta dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat;
2. Implementasi Pendekatan *Restoratif Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Jayapura dilakukan mulai pada Unit PPA (penyidik) dengan

menggunakan teknik mediasi atau musyawarah, difasilitasi oleh seorang mediator sebagai pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak pada siapapun juga (pelaku atau korban) dan pihak yang netral ini dan mau didengar oleh kedua belah pihak. Pihak penyidik anak (Unit PPA) membuat satu tim khusus yang ahli dan terlatih dalam menangani anak-anak pelaku tindak pidana lalu turun ke tengah masyarakat membaur untuk mencari tahu kedudukan masalah yang sebenarnya sehingga dapat mencari jalan keluar yang pas, yaitu dengan menggunakan mediasi (*restoratif justice* melalui mekanisme diversi).

### UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas karena kasih dan penyertaanNya sehingga kami tim peneliti dapat merampungkan penelitian kami.

Disadari bahwa rampungnya hasil penelitian ini tidak terlepas dari dorongan, bantuan, dan partisipasi banyak pihak, oleh karena itu melalui kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Dra. Rosye H.R. Tanjung, M.Sc.,Ph.D, selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Cenderawasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dalam melakukan penelitian melalui dana BOPTN Universitas Cenderawasih;
2. Bapak Dr. Hendrik H.J Krisifu, S.H., M.A., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, atas segala kebijakannya sehingga

- memungkinkan untuk menyelesaikan penelitian ini;
3. Kepala Kepolisian Resor Jayapura Kota yang telah memberikan ijin penelitian;
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009;
- Supriadi W.Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, Lembaga Study Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2005.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010;
- Antonius Sudirman, *Eksistensi Hukum dan Hukum Pidana Dalam Dinamika Sosial Suatu Kajian Teori dan Praktek di Indonesia*, BP Semarang, 2009;
- Basir Rorhohmana, *Hukum Pidana Substantif di Indonesia*, Logoz, Bandung, 2014;
- C.S.T. Kansil. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Cetakan Ke-I. PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004;
- Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabile di dalam KUHA*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986;
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Semarang, 2005;
- Hadi Supeno, 2010, *Dekriminalisasi Anak*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jakarta, 2005 ;
- Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, PT.Gramedia, Jakarta, 2010;
- Kriminalisasi Anak*, Gramedia, Jakarta, 2010;
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009;
- Paulus Hadisuprpto, *Delikuenasi Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008;